



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 29 Mei 2020

Kepada
Yth. 1. Inspektur ;
2. Para Assisten ;
3. Staf Ahli ;
4. Kepala Perangkat Daerah ;
5. Para Direktur BUMD ;
6. Para Direktur Rumah Sakit ;
7. Para Camat, Lurah ;
8. Kepala UPT (termasuk Puskesmas);
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Di –
Tempat.

**SURAT EDARAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-1567/BKPSDM/065.11/05/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Berpedoman pada :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun **tatanan kehidupan baru** yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan masyarakat, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 57 Tahun 2020 tentang **Perubahan Keempat** Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- d. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.01/Menkes/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
- e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur , Nomor : 360/K.246/2020 Tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 065/2180/B.Org, Tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- f. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 203/SK-BUP/HK/2020 Tanggal 6 April 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 dan ;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang **perlu melakukan Perubahan Keempat** atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1493/BKPSDM/065.11/05/2020, Tanggal 12 Mei 2020, Tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Non Asn Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*).

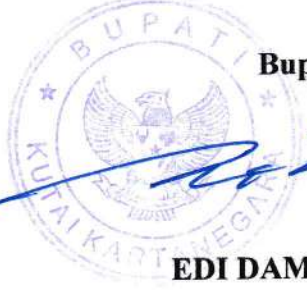
Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara **sesuai dengan** Surat Edaran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;**

b. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Berdasarkan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa **Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan** agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Menindaklanjuti hal tersebut, maka sesuai Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1493/BKPSDM/065.11/05/2020, Tanggal 12 Mei 2020, Tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/ 065.11/03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (sebagaimana terlampir) khususnya pada **point 2.c.2) dan 2.c.3)** telah disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar **melakukan pemantauan dan evaluasi** terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat melalui laporan evaluasi tupoksi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada atasan langsung pada masing-masing instansinya selama pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*). **Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah** selama pelaksanaan penyesuaian sistem kerja ini disampaikan setiap bulannya pada bulan berikutnya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh).

- 3) Terkait point 2.b.2) diatas maka dapat diinformasikan bahwa baru beberapa perangkat daerah yang telah menyampaikan Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat melalui laporan evaluasi tupoksi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada atasan langsung pada masing-masing instansinya. Adapun daftar Perangkat Daerah yang telah menyampaikan laporan sebagaimana terlampir;
 - 4) Untuk itu laporan sebagaimana dimaksud diatas segera disampaikan sebagai bahan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - 5) **Laporan** yang disampaikan nantinya bukan hanya pelaksanaan tugas dirumah saja tapi **pelaksanaan tugas selama 1 (satu) bulan dimanapun ASN tersebut bertugas;**
 - 6) Selain itu pada Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1493/BKPSDM/065.11/05/2020, Tanggal 12 Mei 2020, Tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/ 065.11/03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (sebagaimana terlampir) khususnya pada **point 2.b.2)** disampaikan bahwa Kepada seluruh **Kepala Perangkat Daerah** agar segera **menyusun dan menyampaikan penyesuaian sistem kerja (Piket).**
 - 7) Dapat diinformasikan sampai dengan saat ini sekitar 23 (Dua Puluh Tiga) Dinas/Badan dan 3 (tiga) Kecamatan serta beberapa UPT yang telah menyampaikan Matriks penyesuaian sistem kerja (Piket) sebagaimana daftar terlampir.
 - 8) Untuk itu kepada seluruh Perangkat Daerah agar :
 - a) Menyampaikan penyesuaian sistem kerja (Piket) kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat **hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 ;**
 - b) Kepada Kepala Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat melalui laporan evaluasi tupoksi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada atasan langsung pada masing-masing instansinya selama pelaksanaan tugas kedinasan **Bulan April** Tahun 2020, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat **hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 ;**
 - c) Untuk laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat melalui laporan evaluasi tupoksi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada atasan langsung pada masing-masing instansinya selama pelaksanaan tugas kedinasan **Bulan Mei** Tahun 2020 disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat **hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 ;**
3. Adapun perihal terkait dengan :
- a. Pedoman Tata Negeri Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (sebagaimana terlampir), dan ;
 - b. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha (sebagaimana terlampir);
- dijadikan pedoman dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Instansi.
4. Segala ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara terdahulu **masih berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan Keempat Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara, kecuali batas akhir pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Surat Edaran Terlampir);

5. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk perlindungan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19 ;
 6. Surat Edaran ini **berlaku mulai tanggal 1 Juni 2020**;
 7. Kebijakan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Bupati

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur - di Samarinda.-
2. Arsip.-

Lampiran 1

Rekapitulasi Daftar Perangkat Daerah Yang Telah Menyampaikan Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Pada Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

No.	Nama OPD		Keterangan
		April	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	√	

Kepala BKPSDM
Kabupaten Kutai Kartanegara,



[Signature]
Dra. Jang A. R. Nazaruddin.,MT.-
NIP. 19700112 199010 2 001

KARTANEGARA TAHUN 2020

Kepala BKPSDM
Kabupaten Kutai Kartanegara,


Dra. Jane A. R. Nazaruddin., MT.-
NIP. 19700112 199010 2 001

KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

No.	Nama OPD	Bulan			Keterangan
		Maret	April	Mei	
1	Kantor Camat Muara Badak	√	√	√	
2	Kantor Camat Loa Kulu	-	-	√	
3	Kantor Camat Muara Wis	-	-	√	

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala BKPSDM
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Dra. Jane A. R. Nazaruddin, MT.-

NIP. 19700112 199010 2 001



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 12 Mei 2020

Kepada
Yth. 1. Inspektur ;
2. Para Assisten ;
3. Staf Ahli ;
4. Kepala Perangkat Daerah ;
5. Para Direktur BUMD ;
6. Para Direktur Rumah Sakit ;
7. Para Camat, Lurah ;
8. Kepala UPT (termasuk Puskesmas);
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Di –
Tempat.

**SURAT EDARAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-1493/BKPSDM/065.11/05/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Berpedoman pada :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, untuk mencegah penyebaran COVID-19, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/199/2020, Tanggal 12 Maret 2020 Tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ, Tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah ;

- d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur , Nomor : 360/K.246/2020 Tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 065/2180/B.Org, Tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- e. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 203/SK-BUP/HK/2020 Tanggal 6 April 2020 Tentang Penetapan StatusTanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1333/BKPSDM/065.11/04/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid -19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang **perlu melakukan Perubahan Ketiga** atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1333/BKPSDM/065.11/04/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/ 03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid -19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*).

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara **sesuai dengan** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

b. Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*).

- 1) Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, dilakukan **di rumah/tempat tinggal** dimana pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut ditempatkan/ditugaskan pada Instansi Pemerintah.
- 2) Menindaklanjuti hal tersebut diatas maka untuk lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Kepada seluruh **Kepala Perangkat Daerah** agar segera **menyusun dan menyampaikan penyesuaian sistem kerja** seperti dibawah ini :

- a) Pejabat Eselon II (Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah) dan Pejabat Eselon III (Kepala Bagian, Camat Sekretaris Dinas/ Badan dan Kepala Bidang) serta Lurah **TETAP MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR ATAU MENYESUAIKAN KEADAAN SITUASIONAL** ;
 - b) Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional Umum dan Non ASN agar dapat **diatur jadwal bertugas di kantor (Piket)** maupun **bertugas dengan bekerja dari rumah (*work from home*)** sesuai dengan jadwal dan kebutuhan penyelenggaraan TUPOKSI serta prioritas pencapaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah ;
 - c) Penyampaian **susunan penyesuaian sistem kerja (Piket)** dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar disampaikan paling lambat pada hari **Senin, tanggal 18 Mei Tahun 2020** kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- 1) Berdasarkan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa **Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan** penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Menindaklanjuti hal tersebut, maka kepada seluruh **Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan dan evaluasi** terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat melalui laporan evaluasi tupoksi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada atasan langsung pada masing-masing instansinya selama pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) ;
 - 3) **Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah** selama pelaksanaan penyesuaian sistem kerja ini sebagaimana dimaksud pada point 2.c.2) disampaikan setiap bulannya pada bulan berikutnya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh). Untuk laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah pada bulan April tahun 2020 agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara setiap pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020**.
- d. Segala ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara terdahulu **masih berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan Ketiga Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara, kecuali batas akhir pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Surat Edaran Terlampir);
 - e. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk perlindungan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19 ;
 - f. Surat Edaran ini **berlaku mulai tanggal 14 Mei 2020**;
 - g. Kebijakan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **Bupati**

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur - di Samarinda.-
2. Arsip.-



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

28 Mei 2020

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati; dan
 13. Para Walikota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 57 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

1. Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun **tatanan kehidupan baru** yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. **Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*)**
Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.**
 - b. **Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tjito Kumolo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440 - 830 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) khususnya bagi ASN, diperlukan pedoman Tatahan Normal Baru dalam antisipasi corona virus disease 2019 (Covid 19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor EK.02.01/MENKES/335/2020 Tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid 19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- KETIGA : Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman Tatahan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta mengoordinasikan dengan Gugus Tugas Covid 19 Nasional dan Gugus Tugas Covid 19 di daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

 MENTERI DALAM NEGERI,
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota; dan
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440 - 830 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 kini virus corona masih menyebar hampir di seluruh dunia. Saat ini, sudah ada 213 negara dan wilayah yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid-19.

Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Ada ketentuan khususnya di Indonesia bisa membuka penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Indonesia harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi harmoni dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan telah mampu menekan laju infeksi Covid-19 di Indonesia. Namun disisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak. Pandemi Covid-19 yang telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajiban dan bahkan kewajiban. Kondisi saat ini memunculkan istilah kondisi normal yang baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya Covid-19, yang disebut dengan "Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19".

Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:

1. Penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan.
2. Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi.
3. Mampu menekan resiko wabah virus Corona pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi.
4. Penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (dengan masker).

5. Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah.
6. Memberikan kesempatan kepada untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Penerapan kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman COVID 19 tersebut memerlukan sejumlah persiapan dan kriteria teknis serta protokol kesehatan agar mampu memenuhi ke enam syarat tersebut. Untuk itu diperlukan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID 19 untuk menghindari terjadinya peningkatan penyebaran virus COVID 19 di satu sisi dan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat dalam situasi pandemic COVID 19 melalui Pelonggaran pembatasan atau PSBB di sisi yang lain.

A. Tujuan Pedoman

Tujuan Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 oleh Pemerintah Daerah adalah:

1. Memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah.
2. meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam antara Pemerintah dan pemerintah daerah tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah;
3. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

B. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini berisi tahapan dan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam proses pengurangan pembatasan dan pemulihan ekonomi bagi pemerintah daerah melalui Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, meliputi:

1. Pemetaan kondisi penyebaran infeksi Virus Covid-19 dan penetapan kondisi pandemik suatu daerah;
2. Kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19;
3. Penyiapan masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
4. Protokol

Oleh karena itu perlu dibuat suatu pedoman Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Covid 19 bagi ASN Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah Pedoman ini diharapkan akan menjadi acuan bagi seluruh ASN untuk menjadi agen percontohan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

BAB II

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Pemetaan Kondisi Persebaran Infeksi COVID-19 dan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Virus Covid 19.

Pemetaan wilayah persebaran Infeksi Covid-19 dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penyebaran Virus Covid-19, menjadi hal kunci dalam pemberlakuan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, melalui indikator (1) Kondisi epidemiologi; (2) Kemampuan Daerah dalam Penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi Covid-19; dan (3) Kemampuan pemerintah daerah melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang dimakamkan dengan protocol Covid-19.

1. Kondisi epidemiologi.

Indikator ini menggambarkan tingkat persebaran infeksi Covid-19 di suatu daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai informasi terkini tentang kondisi daerahnya yang dapat dilihat dari 4 (empat) sub indikator sebagai berikut:

1. kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari;
2. jumlah ODP/PDP selama setidaknya 14 hari;
3. jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 selama setidaknya 14 hari; dan
4. penularan langsung Covid-19 pada petugas kesehatan.

Kriteria penilaian atas keempat indikator tersebut ditentukan berdasarkan tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Pemetaan Kondisi Epidemiologi suatu Daerah

No.	Kriteria	Sub Indikator	Hasil Grafik	Nilai
1.	Zona Aman/ Hijau, dengan total nilai 100	kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Menurun	25
		jumlah ODP/PDP selama setidaknya 14 hari;	Menurun	25
		jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid 19 selama setidaknya 14 hari;	Menurun	25
		penularan langsung Covid 19 pada petugas kesehatan.	Menurun	25

2.	Daerah Penularan Sedang/ Zona Kuning, dengan total nilai 80 – 95	kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Mendatar	20
		jumlah ODP/PDP selama setidaknya 14 hari;	Mendatar	20
		jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid 19 selama setidaknya 14 hari;	Mendatar	20
		penularan langsung Covid 19 pada petugas kesehatan.	Mendatar	20
3.	Daerah Penularan Tinggi/ Zona Merah dengan total nilai 60 sd 80	kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Meningkat	15
		jumlah ODP/PDP selama setidaknya 14 hari;	Meningkat	15
		jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid 19 selama setidaknya 14 hari;	Meningkat	15
		penularan langsung Covid 19 pada petugas kesehatan.	Meningkat	15

Pemetaan ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai basis data yang kuat berdasarkan kondisi terkini yang dilaporkan dengan menggunakan berbagai saluran informasi yang ada dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, maka kabupaten/kota di seluruh Indonesia dapat dibagi dalam 3 (tiga) klaster, sebagai berikut:

1. Daerah yang kondisi epidemiologisnya menurun atau rendah yang disebut zona hijau apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 100;
2. Daerah yang kondisi epidemiologisnya mendatar atau sedang yang disebut zona kuning, apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 80 sampai dengan 95; dan
3. Daerah yang kondisi epidemiologisnya meningkat atau tinggi yang disebut zona Merah, apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 60 sampai dengan 75.

2. Kemampuan Daerah dalam Penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi Covid-19.

Indikator ini menggambarkan tingkat kesiapan Pemerintah Daerah dalam menangani kasus infeksi Covid-19 di daerahnya. Indikator ini dapat dilihat dari sub indikator:

- 1. Ketersediaan pelindung Komunitas Masyarakat;
- 2. Ketersediaan pelindung Petugas Medis;
- 3. Sarana dan Prasarana Medis lainnya; dan
- 4. Perlengkapan Pasca Wafat.

Kriteria penilaian atas ke-empat indikator tersebut ditentukan berdasarkan tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Pemetaan Kemampuan Daerah dalam Menangani Kasus Infeksi Covid-19

A. Pelindung Komunitas Masyarakat		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Tempat Cuci tangan dan sabun di tempat-tempat Publik	
	a. tersedia di lebih dari 75% tempat public	100
	b. tersedia di lebih dari 50% sampai dengan 75 % tempat public	50
	c. tersedia di kurang dari 50% tempat public	25
2.	Hand Sanitizer di ruang public	
	a. tersedia di lebih dari 75% tempat public	100
	b. tersedia di lebih dari 50% sampai dengan 75 % tempat public	50
	c. tersedia di kurang dari 50% tempat public	25
3.	Hand Sanitizer dalam transportasi public	
	a. tersedia di di lebih dari 75% transportasi public	100
	b. tersedia di lebih dari 50% sampai dengan 75 % transportasi public	50
	c. tersedia di kurang dari %0% transportasi public	25

B. Alat Pelindung Petugas Medis		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Alat Pelindung Diri	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25
2.	Masker N95	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25
3.	Sarung tangan karet untuk examination	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25
4.	Sarung tangan karet untuk bedah	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25
5.	Helm plastik pelindung wajah	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25

C. Sarana dan Peralatan Medis Lainnya		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Gedung untuk perawatan khusus Covid-19	
	a. tersedia Gedung tersendiri	100
	b. tersedia tempat perawatan yang bergabung dengan kegiatan lainnya	50
	c. Tidak tersedia tempat perawatan khusus Covid-19	25
2.	Repid test kit	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25
3.	Sarung tangan karet untuk examination	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25
D. Perlengkapan Pasca Wafat		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Kantong Mayat Plastik	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25

2.	Plastik Untuk Pembungkus Jenazah	
	a. tersedia di lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia di lebih dari 75 % sampai dengan 100 % dari kebutuhan	50
	c. tersedia di kurang dari 75 % dari kebutuhan	25

Penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam Penanganan kesehatan masyarakat terkait terinfeksi Covid-19 dapat dikategorikan dalam Respons tinggi, Respon sedang dan respon rendah, dengan kriteria nilai sebagai berikut:

No.	Kriteria	Jumlah Nilai
1.	Daerah yang mempunyai respon tinggi	850-1.000
2.	Daerah yang mempunyai respon Sedang	500-850
3.	Daerah yang mempunyai respon Rendah	< 500

3. Kemampuan pemerintah daerah melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19.

Indikator ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah melakukan penelusuran riwayat kontak dekat orang yang infeksi Covid-19 sehingga dapat dilakukan pengendalian penyebaran virus Covid-19.

Kemampuan daerah dalam melakukan penelusuran riwayat kontak dekat ini dilihat dari 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Identifikasi orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan orang yang terindikasi Covid-19.
2. Informasi/Data orang-orang yang terinfeksi Covid-19;
3. Pengujian/test terhadap orang-orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid-19; dan
4. Penerapan dan monitoring *physical distancing*.

Kriteria penilaian atas ke-empat indikator tersebut ditentukan berdasarkan tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Pemetaan Kemampuan daerah dalam melakukan penelusuran riwayat kontak dekat Orang yang terinfeksi Covid-19

4. Perlengkapan Pasca Wafat		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Identifikasi orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan orang yang terindikasi Covid 19.	
	a. Semua orang yang mempunyai kontak dekat dapat diidentifikasi	100
	b. lebih dari 75 % sampai dengan 90 % orang yang mempunyai kontak dekat dapat diidentifikasi	75
	c. kurang dari 75 % orang yang mempunyai kontak dekat dapat diidentifikasi	50
2.	Informasi/Data orang-orang yang terinfeksi Covid 19	
	a. Memiliki 90% data kontak orang-orang yang terinfeksi Covid 19	100
	b. memiliki lebih dari 75 % sampai dengan 90 % data kontak orang-orang yang terinfeksi Covid 19	75
	c. memiliki di kurang dari 75 % data kontak orang-orang yang terinfeksi Covid 19	50

3.	Pengujian/test terhadap orang-orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid 19	
	a. Seluruh orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid 19 telah dilakukan test.	100
	b. Telah melakukan test pada lebih dari 75 % sampai dengan 99 % orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid 19	75
	c. Telah melakukan test pada kurang dari 75 % orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid 19	50
4.	Penerapan dan monitoring physical distancing	
	a. Dilakukan penegakan aturan physical distancing secara ketat pada semua area publik	100
	b. Dilakukan penegakan aturan physical distancing secara ketat pada lebih dari 85 % sampai dengan 99 % area publik	75
	c. Dilakukan penegakan aturan physical distancing secara ketat pada kurang dari 85 % area publik	50

Penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam penelusuran riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-19 dapat dikategorikan dalam Berkemampuan tinggi, Berkemampuan sedang dan Berkemampuan rendah, dengan kriteria nilai sebagai berikut:

No.	Kriteria	Jumlah Nilai
1.	Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi	400
2.	Daerah yang mempunyai respon Sedang	300-375
3.	Daerah yang mempunyai respon Rendah	< 300

Dari ketiga indikator tersebut, maka penerapan kebijakan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 dilakukan pada daerah yang kondisi epidemiologisnya berada pada zona aman atau Zona Hijau, dengan kemampuan Daerah dalam Penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi Covid-19 Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 berada pada kriteria sedang. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan evaluasi epidemiologis ini secara rutin, minimal 14 (empat belas) hari sekali, untuk menentukan penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Selanjutnya perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah bahwa pelonggaran PSBB melalui penerapan masyarakat produktif dan bebas Covid-19, dilaksanakan secara bertahap dengan berpedoman pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Tahapan Pelonggaran PSBB dan Aktivitas Masyarakat.

Aktivitas	Pengurangan pembatasan awal (1 – 2 Minggu)	Pengurangan pembatasan tahap-2 (4 – 8 minggu)	Pengurangan pembatasan tahap-3 (8 – 16 minggu)
Mencuci tangan pakai sabun	Tetap	Tetap	Tetap
Memakai masker	Tetap	Tetap	Tetap
Tetap di rumah saat sakit	Tetap	Tetap	Tetap
Gerakan menjaga kebersihan	Tetap	Tetap	Tetap
Berjemur dan menjaga sirkulasi udara	Tetap	Tetap	Tetap
Karantina mandiri saat ada gejala	Tetap	Tetap	Tetap
Physical distancing	Tetap	Tetap	Tetap
Tunda ke faskes saat mengalami sakit ringan	Tetap	Tetap	Tetap
Pembatasan tempat ibadah	Tetap	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol
Penutupan restoran	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol	Pembukaan dengan protokol
Perkantoran/tempat kerja	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol	Pembukaan dengan protokol
Pertemuan khusus (pernikahan, Konser)	Tetap	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol
Open space	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol	Pembukaan dengan protokol
Transportasi publik	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol	Pembukaan dengan protokol
Universitas/ perguruan tinggi	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol	Pembukaan dengan protokol
Sekolah	Tetap	Pembukaan terbatas	Pembukaan dengan protokol

BAB III

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di era Pandemi Covid-19. Hasil evaluasi kesiapan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam melakukan perbaikan layanan pemerintahan di daerahnya sedangkan bagi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat menjadi dasar untuk membina kabupaten/kota dalam wilayahnya. Sedangkan bagi Menteri menjadi dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah Provinsi.

Pemetaan kesiapan pemerintah daerah ini meliputi (1) Kapasitas Layanan Kesehatan, (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan yang mudah di akses masyarakat, dan (3) Kesiapan Pengelolaan Sosial Politik dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, dan (4) Kesiapan Pembangunan Jejaring Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan.

1. Kesiapan Kapasitas Layanan Kesehatan

Sebelum melakukan pengurangan pembatasan perlu dipastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan cukup dengan logistik pelayanan kasus Covid-19 yang memadai. Perlu diperhitungkan kecukupan jumlah tempat tidur isolasi untuk melayani PDP dan kasus Covid-19 positif. Dipastikan juga tersedia ICU dan ventilator yang cukup dengan persediaan sarana kesehatan seperti APD, dan obat yang cukup.

Unsur penting dalam memutus rantai penularan adalah menyediakan tempat isolasi diri/karantina bagi orang-orang yang masih membawa virus, yaitu OTG dan ODP. Untuk ini perlu disediakan fasilitas khusus untuk isolasi mereka atau disediakan Rumah Sakit Darurat.

Selain itu perlu dijamin ketersediaan fasilitas pemeriksaan tes virus yang terdiri dari rapid test dan tes PCR. Yang juga didukung dengan ketersediaan alat rapid test cukup, serta stok kit PCR (swab, VTM, reagen). Untuk menangani ini perlu disiapkan sumber daya manusia petugas kesehatan yang cukup.

Untuk itu pemerintah daerah harus selalu mempertahankan kriteria kemampuan Daerah dalam Penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi Covid-19 Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang dimakamkan dengan protocol Covid-19 agar selalu berada minimal pada kriteria sedang dan secara terus menerus meningkatkan kemampuannya pada kriteria tinggi.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan yang mudah di akses masyarakat.

Untuk mencegah penularan Covid-19, melalui pembatasan kerumunan, maka pemerintah daerah perlu menyediakan cara-cara pelayanan yang lebih mudah di akses oleh masyarakat dan sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya antrian dan penumpukan pada saat pengajuan layanan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menerapkan pelayanan daring/online dan atau pelayanan keliling kepada masyarakat.

Pelayanan daring dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang dikembangkan sebagai aplikasi generik oleh Pemerintah seperti Pusat jejaring Inovasi daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang menyediakan 13 Layanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Layanan GISA Kemdagri Online untuk pelayanan administrasi kependudukan, One Stop Service PTSP untuk pelayanan perizinan, serta pelayanan daring lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah harus secara sungguh-sungguh melaksanakan pelayanan secara daring kepada masyarakat dengan melakukan kesiapan pengelola di tingkat daerah di satu sisi dan memberikan edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Selain pelayanan daring, pemerintah daerah juga mendorong pelayanan keliling kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pemerintahan tanpa harus keluar dari wilayah desa/kelurahannya. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 kepada masyarakat.

Petugas yang melaksanakan pelayanan keliling harus dilengkapi dengan standar protokol pelayanan pemerintahan daerah secara keliling.

3. Kesiapan Kapasitas Pengelolaan Sosial Politik dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Pengelolaan sosial politik melalui komunikasi publik dalam Masyarakat Produktif dan Aman COVID 19 harus dilakukan dengan terpadu dan terarah agar penerimaan masyarakat terhadap informasi yang dikomunikasikan pemerintah daerah memberikan pengetahuan yang cukup dan informasi yang benar kepada masyarakat.

Untuk itu pemerintah daerah harus menyampaikan informasi terkait Covid-19 dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah secara jelas dan rinci kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dan multi tafsir di masyarakat. Semua informasi, kebijakan, dan tindakan penanggulangan Covid-19 semuanya terukur dan tepat sehingga publik merasa tenang dan terlindungi. Komunikasi publik yang cepat dan tepat juga harus diawali oleh berbagai kebijakan penanggulangan yang efektif, efisien, serta tidak saling menegasikan antar satu kebijakan dengan kebijakan yang lain.

Pemerintah daerah diminta mengikuti arahan dari pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menangani masalah virus corona. Arahan ini berkaitan kebijakan yang berkaitan dengan upaya dan strategi yang tepat untuk penanganan masalah pandemic virus. Semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penanganan masalah virus corona mesti terintegrasi secara nasional dengan demikian pemerintah daerah diminta intens melakukan koordinasi maupun konsultasi sebelum mengambil kebijakan yang diperlukan dalam pencegahan virus corona di daerah.

Tim komunikasi publik pemerintah daerah perlu memberikan layanan informasi dan komunikasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat menerima dan memahami ketentuan dan aturan yang diambil pemerintah demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah daerah perlu membenahi komunikasi publik para pejabat pemerintah terkait penanganan dan pengendalian Covid-19.

Dalam penanggulangan Covid-19 ini, koordinasi antarinstansi baik yang ada di daerah serta dengan stakeholder lain, harus terjalin erat dan saling berkolaborasi. Selain itu, semua kebijakan dan informasi yang dikeluarkan harus dan wajib dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Daerah Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan antarinstansi dalam upaya mencegah dan menanggulangi Covid-19.

Untuk mengefektifkan komunikasi publik pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, harus melakukan perluasan strategi komunikasi sebagai berikut:

1. Memperluas media komunikasi publik selain media berbasis internet dengan memanfaatkan jaringan media komunikasi berbasis masyarakat, seperti radio komunitas, televisi komunitas, kampanye melalui poster, selebaran, brosur, spanduk dan stiker yang dapat disematkan di kantor desa, warung/kios dan tempat-tempat strategis lainnya sehingga informasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
2. membangun gerakan solidaritas untuk saling membantu, berbagi satu sama lain dengan kelompok masyarakat menengah dan atas untuk membangun jejaring sosial komunitas sebagai gerakan perjuangan bersama.
3. Mengoptimalkan peran Satuan Gugus Tugas di tingkat desa/kelurahan dalam menyebarkan informasi, edukasi, dan sosialisasi kebijakan pemerintah.
4. Pelibatan peran tokoh masyarakat, adat istiadat, agama, dan tokoh-tokoh informal lainnya yang punya pengaruh besar di masyarakat.
5. Membangun jaringan dengan relawan daerah sebagai fasilitator, fasilitator masyarakat untuk memastikan bahwa agenda penanganan bersama Covid-19 dari pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan sukses di daerah. Pada saat yang sama relawan juga dapat mengawasi dan mencatat/melacak bantuan sosial dari pemerintah.

4. Mendorong Kesiapan Pemerintahan Desa dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sub sistem Pemerintahan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemi Covid-19 di daerah selain menjadi tanggung jawab kepala daerah, seharusnya kepala desa mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal menghadapi Covid-19 di lingkup wilayahnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu mendorong peran aktif pemerintahan desa dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Desa-desanya dapat melakukan penyesuaian program penanganan dan pencegahan COVID-19 sesuai dengan situasi yang terjadi. Bagi desa-desanya yang terdampak, antisipasi protokolnya pemerintah desa harus berpedoman instruksi pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Salah satu program yang harus diprioritaskan desa-desanya dalam menghadapi wabah Virus Corona adalah Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) untuk membantu masyarakat prasejahtera atau yang menganggur, bertahan dalam pelambatan ekonomi yang sangat mungkin terjadi dalam situasi ini. Langkah lainnya diantaranya adalah penerapan social distancing oleh masyarakat desa dan gaya hidup sehat.

Pemerintah desa harus didorong untuk melakukan kesiapsiagaan pada tingkat Rukun Warga (RW) dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Satgas siaga Covid-19 tingkat Rukun Warga (RW);
2. Sosialisasi hidup bersih dan sehat;
3. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social;
4. Mengaktifkan sistem keamanan warga;
5. Membuat sistem informasi kesehatan warga;
6. Mengaktifkan lumbung pangan warga; dan
7. Mengaktifkan relawan lingkungan/partisipasi social.

Upaya mendorong kesiapan desa dengan kesiapsiagaan pada tingkat Rukun Warga (RW) harus difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembimbingan, fasilitasi dan pemanfaatan sistem informasi generik yang disiapkan oleh Kementerian Dalam negeri, sehingga terbangun jejaring informasi kesiapsiagaan masyarakat berbasis desa/Kelurahan dan RT/RW di seluruh Indonesia.

5. Persiapan Dunia Usaha Dalam Rencana Relaksasi PSBB

Untuk menggerakkan kembali dunia usaha, khususnya pada Usaha kecil dan menengah dibutuhkan persiapan yang matang dalam bentuk persiapan rencana dan uji coba serta tahapan yang konkret terhadap sektor badan usaha apa saja yang perlu mendapat prioritas untuk dibuka, perlu penerepan protokol baru dalam menjalankan usaha serta diperlukan program sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi yang diterima masyarakat seragam dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain yang dikeluarkan setiap instansi/dinas.

Pemerintah daerah perlu proaktif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat berupa komunikasi dan kampanye secara konsisten agar masyarakat tetap waspada untuk mencegah penyebaran virus.

Selain sosialisasi kebijakan pelaksanaan pelonggaran PSBB dan protokol baru, pemerintah bersama dengan pemerintah daerah harus mendorong perubahan dalam pelaksanaan model usaha dan cara berusaha, antara lain:

1. Mendorong usaha yang awalnya offline menjadi online. Saat ini hanya 8 juta yang bergerak di bidang online. Sehingga di dorong dengan memberikan pelatihan maupun kurasi produk serta pendampingan pengemasan dan branding yang bekerjasama dengan berbagai e-commerce atau market place.
2. Mendorong agar usaha-usaha mikro dapat mengakses ke sumber bahan baku lokal dan terpenuhi dengan harga terjangkau. Saat ini kami ada program belanja di warung bekerja sama dengan BUMN/BUMD Pangan yang menyiapkan bahan-bahan baku dengan harga terjangkau, dan dijual di warung sekitar dengan layanan antar sebagai upaya mengurangi kontak fisik. Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan dinas-dinas koperasi dan UMKM di daerah untuk dapat membantu sektor UMKM tentang informasi tersebut.
3. Mendorong gerakan beli produk nasional, baik pemerintah maupun masyarakat didorong untuk mendukung produk UMKM. Sehingga disaat pemulihan terhadap pandemi ini, diharapkan produk UMKM dapat menggantikan produk impor. Terutama di produk makanan dan minuman.
4. Penyerapan produk UMKM, baik dari BUMN, BUMD, swasta, ASN maupun donatur. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang mendukung suplai APD (masker non medis, hazmat) yang sangat banyak permintaannya. Terdapat total 886 UKM di seluruh Indonesia yang saat ini memproduksi APD

- non medis tersebut (baik UKM yang memang produsen APD sejak awal maupun UKM yang beralih menjadi produsen APD). Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kurasi dan juga memberikan dukungan sertifikasi dan mengurus izin edar. Pascabencana Covid-19, perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan usaha untuk menyerap produk yang dihasilkan oleh UMKM tidak hanya terbatas pada produk alat Kesehatan.
5. Dukungan terhadap para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengubah pendekatan dan strategi, optimalisasi sumber daya sesuai dengan potensi pasar baik domestik dan regional, penerapan protokol keamanan dan kebersihan, pelayanan yang bisa memberi kepercayaan, higienitas proses dan fitur produk yang perlu dimodifikasi, komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan dengan pelanggan yang berubah. Upaya membangkitkan pariwisata dengan pembukaan lokasi wisata secara bertahap, diantaranya dengan sistem cluster, per slot atau perkawasan.
 6. Pemberdayaan dan dukungan UMKM yang berbasis IT dan e-commerce terutama sektor makanan dan minuman, fashion, pertanian dan pariwisata yang jumlahnya besar dengan peluang pasar yang menjanjikan. Mendorong makanan dan minuman yang berasal dari pertanian organik. Bagi pertanian organik ini merupakan peluang besar, karena para milenial banyak turun dalam usaha ini. Makanan siap jadi juga menjadi usaha yang peluangnya besar, karena situasi saat ini yaitu masyarakat bekerja dari rumah biasanya memilih makanan siap saji.
 7. Peluang bisnis dalam pengantaran barang yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat.

6. Protokol Kegiatan di Tempat Umum

Pemberlakuan pelonggaran PSBB melalui penerapan Masyarakat Produktif dan bebas Covid 19, harus menerapkan protocol-protokol secara ketat untuk menghindari resiko penularan dan penyebaran Virus Covid 19. Protokol-protokol tersebut antara lain:

A. Protokol layanan kesehatan, meliputi:

- 1) Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Fasilitas kesehatan harus melakukan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengevaluasi kapasitas respons fasilitas kesehatan yang telah mapan.
- 3) Pada fase relaksasi, fasilitas kesehatan harus tetap menetapkan atau memperkuat protokol skrining di semua titik akses pertama ke sistem kesehatan, termasuk pusat perawatan kesehatan primer, klinik, dan unit gawat darurat rumah sakit.
- 4) Faskes harus mengembangkan kebijakan untuk pembatasan pengunjung, mis. pengunjung ke kasus yang dikonfirmasi atau pengunjung yang sakit dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk untuk orang tua atau pengasuh yang menyertai pasien kecil.
- 5) Memperkuat langkah-langkah untuk perlindungan kesehatan kerja, keselamatan, dan keamanan pekerja kesehatan.
- 6) Membangun mekanisme penanganan Covid-19 yang disederhanakan, serta dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan.

- 7) Tetapkan sistem pendaftaran pengunjung, dan tolak pengunjung dengan gejala mencurigakan dari infeksi 2019-nCoV. Semua pengunjung harus mengenakan masker bedah.
- 8) Mempersiapkan ruang isolasi jika perawatan isolasi lansia dengan gejala yang mencurigakan. Mereka yang memiliki gejala yang mencurigakan harus diisolasi pada waktunya untuk menghindari menulari orang lain.
- 9) Pastikan bahwa staf medis memiliki pengetahuan yang relevan, hindari berbagi barang-barang pribadi, perhatikan ventilasi, dan lakukan tindakan disinfeksi. Catatan kesehatan harus dibuat untuk penghuni dan staf, dan pemeriksaan pagi hari harus dilakukan setiap hari.
- 10) Pertimbangkan cara mengidentifikasi orang yang mungkin berisiko, dan mendukung mereka, tanpa mengundang stigma dan diskriminasi. Ini dapat mencakup orang yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke suatu daerah yang melaporkan kasus, atau personel lain yang memiliki kondisi yang menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi dari penyakit serius (mis. Diabetes, penyakit jantung dan paru-paru, usia yang lebih tua).

B. Protokol Kegiatan diluar Rumah (*outdoor*)

- 1) Ruang terbuka yang terorganisir dapat membuat lebih nyaman dan dapat diakses melalui teknik manajemen kerumunan seperti pengaturan waktu kunjungan, membatasi jumlah orang pada waktu tertentu, dan memperpanjang jam untuk ruang public tertentu.
- 2) Pengunjung wajib menggunakan masker.
- 3) Pengelola harus bisa memastikan keselamatan dan keamanan juga akan menjadi prioritas. Untuk itu, inovasi teknologi rendah dan tinggi dapat menawarkan solusi (seperti aplikasi google maps) untuk mencapai langkah-langkah yang diinginkan. Layanan bernilai tambah ini dapat disediakan dengan biaya minimal dan menjadi sumber pendapatan untuk pemeliharaan ruang publik ini.
- 4) Melakukan kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat untuk pengelolaan sanitasi harian ruang publik dan untuk penyediaan toilet umum bersih dan fasilitas mencuci tangan yang memadai sangat penting. Misalnya, keran yang dioperasikan oleh pedal kaki harus dieksplorasi karena dapat mengurangi jumlah titik sentuh umum di ruang publik.
- 5) Ruang public harus didesain untuk mengakomodasi untuk semua grup pengguna. Ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus. Juga, melalui akses secara terbatas/khusus, akses tertentu dapat ditandai untuk digunakan oleh pejalan kaki dan transportasi tidak bermotor saja, sehingga mendukung jarak fisik yang diperlukan yang sangat mungkin diperlukan.
- 6) Area public di luar rumah (*outdoor*) umumnya memerlukan pembersihan rutin yang normal dan tidak memerlukan disinfeksi. Penyemprotan disinfektan di trotoar dan di taman bukan merupakan penggunaan persediaan disinfektan yang efisien dan belum terbukti mengurangi risiko Covid-19 kepada publik. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya adalah tindakan yang paling efektif untuk area luar ruangan.
- 7) Langkah penting dalam pemulihan di ruang public adalah meningkatkan penyediaan ruang publik yang menerapkan pengelolaan yang lebih baik melalui penggunaan yang luas dan juga memiliki manfaat tambahan yang dihasilkan dari pengembangan infrastruktur. Salah satu cara ini dapat

dicapai adalah melalui perjanjian penggunaan bersama untuk ruang-ruang seperti taman bermain sekolah, kompleks kampus, komersial dan akses atap gedung umum.

- 8) Di saat sebagian besar tindakan pemulihan ini akan memerlukan fasilitasi oleh pemerintah, tindakan pencegahan di tingkat individu dan perubahan perilaku, seperti menghormati dan memperhatikan/memberi peringatan kepada orang lain untuk berbagi ruang, tidak meludah, membatasi pengumpulan limbah, dan memastikan pembuangan yang tepat, akan menjadi kunci dalam mengembalikan keadaan normal untuk ruang publik.

C. Protokol di Tempat bekerja

- 1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<37,5 derajat celcius) wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Memperbolehkan tempat kerja/perkantoran untuk bisa melakukan operasional terbatas dengan tetap berpedoman pada protocol kesehatan penanganan Covid-19.
- 3) Memprioritaskan pekerjaan pada pegawai dengan usia kurang dari 45 tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan perusahaan dan hal-hal teknis lainnya.
- 4) Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan:
 - a) Memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafasan, atau gejala-gejala lain terkait Covid-19
 - b) Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, maupun PDP.
 - c) Berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran Covid-19.
- 5) Pegawai wajib menggunakan masker.
- 6) Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, atau kasus belum terkonfirmasi).
- 7) Tempat bekerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses.
- 8) Kombinasikan ini dengan langkah-langkah komunikasi lainnya seperti menawarkan panduan dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja, briefing di pertemuan dan informasi tentang intranet untuk mempromosikan cuci tangan
- 9) Pastikan masker wajah dan / atau kertas tisu tersedia di tempat kerja, bagi mereka yang menderita pilek atau batuk di tempat kerja. Perlu juga disediakan tempat sampah tertutup untuk membuangnya secara higienis.
- 10) Tempat bekerja harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan Covid-19 sesuai prinsip physical distancing seperti memasang pembatas/barrier antar pegawai untuk memberi jarak kontak (engineering control), pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam kerja fleksibel

(administratif control), dan lain lain sesuai dengan kebijakan instansi/perusahaan.

- 11) Menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokkan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain.
- 12) Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja:
 - a) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk
 - b) Batasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial - terutama di elevator
 - c) Gunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass di antara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah
 - d) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja
 - e) Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan
 - f) Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja
- 13) Apabila ditemukan kasus positif Covid-19 segera melakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Pemerintah Daerah untuk melakukan sterilisasi serta tracking serta testing lanjutan oleh petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- 14) Tetap promosikan teleworking secara teratur di seluruh institusi Anda. Meskipun wabah Covid-19 mulai mereda di lingkungan institusi anda. Otoritas kesehatan dapat menyarankan orang untuk menghindari transportasi umum dan tempat-tempat ramai. Teleworking akan membantu bisnis Anda tetap beroperasi sementara karyawan Anda tetap aman.
- 15) Mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik / digital (e-governance) dengan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah lainnya dan sektor swasta.
 - (1) Menyediakan lebih banyak mesin otomatis untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan aktivitas kafetaria.
 - (2) Pemerintah daerah, harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat bekerja/perkantoran yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja / area lantai kantor, dan sejenisnya.

D. Protokol Layanan Pendidikan dan Sekolah.

Protokol layanan pendidikan dan sekolah di bagi menjadi pada masa transisi dan pada masa normal baru.

Protokol pada masa transisi:

- 1) Semua kegiatan di sekolah termasuk kegiatan olahraga, atletik, budaya, dan akademik lainnya, pameran, dan / atau kompetisi serta study tour dan kegiatan ekstra kurikuler harus tetap ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak yang berwenang
- 2) Tata kelola urusan akademik (yaitu status penilaian, kelulusan, naik kelas dll.) harus tetap dilakukan dengan menggunakan sarana pembelajaran online.
- 3) Sekolah harus melakukan pemantauan, pemetaan, dan pendataan siswa terkait alamat rumah/moda pergi ke sekolah. Bila diperlukan harus melakukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat memfasilitasi moda angkutan, sehingga mengurangi penggunaan angkutan umum bagi siswa saat sudah diijinkan beroperasi oleh otoritas yang berwenang.
- 4) Lembaga pendidikan publik dan swasta termasuk perguruan tinggi dan universitas swasta dan negeri harus tetap memprioritaskan pembentukan platform pembelajaran, pengajaran, dan evaluasi online;
- 5) Pendanaan untuk penelitian, pengembangan kurikulum, pemantauan dan evaluasi, benchmarking, dan pengembangan sistem untuk kesinambungan pembelajaran selama masa transisi dan normal baru harus tetap disediakan oleh pemerintah daerah

Protokol normal baru

- 1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<37,5 derajat celcius) wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
- 3) Harus tetap menggunakan masker tanpa kecuali.
- 4) Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- 5) Menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokkan/sesak napas.
- 6) Menyediakan lebih banyak vending machine untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan fungsi kafetaria di sekolah.
- 7) Mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan / atau melaporkan langsung ke ruang kelas

- 8) Menerapkan perubahan pada ekstra kurikuler, pendidikan jasmani, dan istirahat jsaat kelas di tempat dilanjutkan dengan standar/protocol kesehatan
- 9) Membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik.

E. Protokol Perjalanan Dinas/Bisnis

- 1) Sebelum melakukan perjalanan
 - a) Melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas.
 - b) Pastikan institusi Anda dan karyawannya memiliki informasi terbaru tentang area di mana Covid-19 menyebar.
 - c) Hindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang massif dan sporadic.
 - d) Berdasarkan informasi terbaru, organisasi Anda harus menilai manfaat dan risiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan.
 - e) Hindari pengiriman karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius (mis. Karyawan yang berusia tua (>45 th) dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru) ke area tempat Covid-19 menyebar.
 - f) Pastikan semua orang yang bepergian ke lokasi yang melaporkan Covid-19 diberi pengarahan oleh profesional yang berkualifikasi (mis. Staf layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan atau mitra kesehatan masyarakat setempat)
 - g) Pertimbangkan untuk mengeluarkan karyawan yang akan bepergian dengan botol kecil (di bawah 100 CL) dari antiseptik berbasis alkohol. Ini dapat memudahkan mencuci tangan secara teratur.
- 2) Saat melakukan perjalanan
 - a) Dorong karyawan untuk mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang yang batuk atau bersin (*physical distancing*).
 - b) Pastikan karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka merasa sakit saat bepergian.
 - c) Pastikan karyawan mematuhi instruksi dari otoritas setempat di mana mereka bepergian. Jika, misalnya, mereka diberitahu oleh otoritas lokal untuk tidak pergi ke suatu tempat mereka harus mematuhi ini.
 - d) Karyawan/staf Anda harus mematuhi batasan setempat tentang perjalanan, perpindahan, atau pertemuan besar.
- 3) Setelah melakukan perjalanan
 - a) Karyawan yang telah kembali dari daerah di mana terdapat indikasi Covid-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 hari dan mengukur suhu mereka dua kali sehari (isolasi mandiri).
 - b) Jika mereka memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah (yaitu suhu: 37,5 C atau lebih) mereka harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri.
 - c) Menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga.
 - d) Mereka juga harus menelepon penyedia layanan kesehatan mereka atau departemen kesehatan masyarakat setempat, memberi mereka perincian perjalanan dan gejala yang terjadi baru-baru ini.

F. Protokol Penyelenggaraan Acara (pernikahan, ibadah, konser, acara olah raga)

- 1) Pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acara-acara khusus (keagamaan, budaya, pernikahan, konser music) harus diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin normal baru oleh unit pemerintah daerah.
- 2) Pertemuan dengan pengumpulan orang harus mematuhi protocol Keselamatan Universal dan Wajib terkait pencegahan penularan Covid-19.
- 3) Pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protocol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi di bawah komando pemerintah daerah setelah ditentukan oleh pihak berwenang bahwa pertemuan tersebut tidak memperhatikan Langkah-langkah Keselamatan umum dan Wajib yang disebutkan di atas; unit pemerintah daerah harus memberlakukan peraturan yang diperlukan dan sesuai untuk menetapkan hukuman dan /atau denda maksimum bagi pelanggar.
- 4) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan akan berkumpul.
- 5) Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja:
 - a) Batasi jumlah orang yang masuk, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial - terutama di antrian makanan.
 - b) Hindari kontak fisik secara langsung: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya.
 - c) Hindari penggunaan uang konvensional, gunakan transaksi secara cashless.
 - d) Gunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass di antara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan.
 - e) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat acara.
 - f) Gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.
- 6) Acara-acara olahraga dan konser music diharapkan memprioritaskan dilakukan tanpa penonton. Acara akan disiarkan langsung ke pemirsa di rumah mereka, sehingga mereka dapat menontonnya di TV, tablet, atau perangkat seluler mereka.

G. Protokol Pusat Keramaian (pasar, mal, pertokoan)

- 1) Semua fasilitas komersial swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari Pemerintah Daerah wajib untuk menyerahkan "Rencana Pengelolaan Normal Baru" kepada unit Pemerintah Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protocol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.
- 2) Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap gerai, toko, antrian, dan semua fasilitas lainnya minimal satu (1) meter tetapi lebih disarankan sejauh dua (2) meter antara individu di semua ruang publik;

- 3) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 4) Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, butik, supermarket, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat itu.
- 5) Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless).
- 6) Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan pengelola harus mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis daripada mengoperasikan kafetaria secara penuh untuk mengurangi kontak langsung.
- 7) Salon, salon kecantikan, dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi, tetapi personel akan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.
- 8) Menempatkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisik aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus lokal dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arahan ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi, stasiun pengujian atau fasilitas, fasilitas karantina, dan informasi-informasi penting lainnya.
- 9) Pemerintah daerah, harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat komersil/pertokoan/mall yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja / area lantai kantor, dan sejenisnya.
- 10) Restoran, café, warung makan, dll:
 - a) Melanjutkan operasi tetap memprioritaskan dengan layanan take-out / pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali makan di tempat secara terbatas.
 - b) Kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan dan layanan salad bar
 - c) Harus membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak dua meter antar meja saat layanan makan di tempat dilanjutkan
 - d) Pengelola dan karyawan restoran,café, warung harus dilengkapi dengan face mask dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan.
 - e) Menyediakan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi)
 - f) Menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan / atau dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci
 - g) Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli untuk pelanggan makan malam
 - h) Menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat
 - i) Menandai jarak aman dengan garis antrian
 - j) Melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum
- 11) Pertokoan, bank, dll
 - a) menetapkan jumlah maksimum orang di dalam toko / toko / pusat / mal pada waktu tertentu

- b) membatasi titik masuk / keluar orang/barang dengan pengawasan khusus
 - c) mempromosikan transaksi online dan layanan belanja
 - d) menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan / atau tanpa kontak
 - e) sering melakukan pembersihan / mendisinfeksi barang-barang untuk dijual dan barang-barang memiliki riwayat kontak tinggi lainnya benda di toko / took.
- 12) Salon, barbershop, spa, dll
- a) Sering mencuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan
 - b) Wajib menggunakan masker, face mask, dan sarung tangan
 - c) Terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin
 - d) Menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya.

H. Protokol Transportasi publik

- 1) Pengelola harus memantau pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib memantau dan mengelola jalur antrian / tiketing angkutan umum, area / kantor antrian / tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang / pengemudi / kondektur masing-masing moda transportasi umum.
- 2) Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditanggguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi.
- 3) Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di kursi yang terpisah (mengatur jarak aman) dan setiap saat harus menggunakan masker di stasiun dan di dalam moda transportasi.
- 4) Pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran “tanpa uang tunai” yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan;
- 5) Lembaga dan / atau pihak berwenang yang ditugaskan untuk mengelola pusat transportasi seperti bandara, pelabuhan, pelabuhan, dan sejenisnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib yang disebutkan di atas dan akan mempertimbangkan langkah-langkah khusus berikut:
 - a) Menyusun protocol kesehatan masyarakat di bandara dan pelabuhan;
 - b) Pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang yang datang dan berangkat; karantina wajib (rumah atau di fasilitas pemerintah resmi) untuk semua penumpang yang tiba dan menyusun database informasi untuk pelacakan kontak;
 - c) Penyiapan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
 - d) Pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan kapal dan atau telah membantu penumpang; dan
 - e) jika memungkinkan dan tersedia, pengujian cepat penumpang yang datang dan berangkat.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah disusun secara umum untuk memberikan pedoman dalam menerapkan tata kelola kehidupan baru dalam keseharian guna meningkatkan peran dan kewaspadaan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di lingkungan kerja serta memberikan perlindungan seoptimal mungkin bagi kesehatan Aparatur Sipil Negara. Panduan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhannya.


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Yth.

1. Pimpinan Kementerian Pembina Sektor Usaha
 2. Gubernur
 3. Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/335/2020
TENTANG
PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
TEMPAT KERJA SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN (AREA PUBLIK)
DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA

Dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) pada masa *pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*). Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian Pembina Sektor Usaha, Kepala Daerah, dan Pengurus atau Pengelola tempat kerja, agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha/konsumen dan pekerja di sektor jasa dan perdagangan (area publik) di masa saat dan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)
 - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
 - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
 - c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
 - f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.

- g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
 - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
 - 4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
 - 5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Pekerja

- a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
- e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- f. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota

3. Bagi Konsumen/Pelanggan

- a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO